

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan proses penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pangururan dalam sistem pelaksanaannya melalui Samsat Pangururan sudah dapat terlaksana dengan baik dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang setiap tahunnya sudah mencapai target dan juga setiap upaya-upaya yang dikerjakan oleh pihak Samsat Pangururan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sudah dikerjakan hingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan memberikan pengaruh yang baik terhadap pelayanannya kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemungutan pajak terutama pajak kendaraan bermotor tidak berasal dari dalam diri individu melainkan disebabkan oleh faktor eksternal berupa jarak tempuh antara rumah wajib pajak dengan kantor Samsat Pangururan menghabiskan sejumlah waktu wajib pajak, kondisi jalan raya yang kurang bagus, keuangan dari wajib pajak yang kurang mendukung. Hal tersebut terbukti saat melakukan wawancara terhadap pihak Samsat Pangururan yang menyebutkan kendala yang dihadapi saat melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Dari segi pengetahuan tidak menjadi kendala untuk melakukan

pembayaran pajak karena pemahaman masyarakat tentang prosedur pemungutan pajak sudah dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan pemungutan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir agar tetap memperhatikan setiap perencanaan/usulan dari pihak Samsat Pangurusan dalam hal meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.
2. Kepada pihak Samsat Pangurusan agar tetap memelihara pelayanan yang professional terhadap masyarakat dan melakukan sosialisasi/penyuluhan pajak langsung kepada masyarakat dalam tenggang waktu sekali setengah tahun. Hal tersebut akan membantu meningkatkan pemungutan pajak sehingga pendapatan daerah dapat ditingkatkan dan pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan harapan setiap orang.
3. Kepada masyarakat yang telah menjadi wajib pajak agar tetap membayar pajak dengan tepat waktu dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dan juga Samsat Pangurusan. Kesejahteraan akan tercipta jika masyarakat dan pemerintah saling mendukung dan mau bekerja sama.